



PUTUSAN

NOMOR 61/Pdt. G/2019/PTA. Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Adv. Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., M.H., C.I.L., Hariono Lovi, S.H. , Adv. Misbahuddin, S.Ag., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor RMA LAW FIRM & Rekan yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 67 Rt. 22/RW.001, Kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2019. Yang terdaftar dengan nomor 230/10/2019/PA.Bjm tanggal 28 Oktober 2019. semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., M. Ferri Setiawan, S.E., S.H., C.L.A dan Andreiyano Blantan, S.H. beralamat di Jalan Kini Balu No. 11/63 Rt. 41 RW. 004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KHHN/SKK-PTA/XI/5.11.2019 tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar dengan Nomor 241/11/2019/PA.Bjm tanggal 1-11- 2019 semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat perjanjian Kesepakatan tentang pembagian objek harta bersama tertanggal 15 april 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan pembagian harta gono gini tertanggal 15 april 2019 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.916.000;- (Tiga Juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah,



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara sempurna, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal tanggal 31 Oktober 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding dengan sempurna. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 11 November 2019;

Menimbang bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak melakukan inzage, sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2019 sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 7 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni memori Banding

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah , serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa inti dari surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 25 Juni 2019 yaitu meminta pembagian objek harta bersama;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum putusanya perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin (Perkara No.321/Pdt.G/2019 /PA.BJM) telah ada kesepakatan tentang pembagian harta bersama antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas untuk objek harta bersama antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah selesai pembagiannya dan objek sengketa (objek harta bersama) tersebut secara hukum sudah berdiri sendiri atau bukan merupakan objek harta bersama lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Konvensi telah menerima objek harta bersama yang sudah disepakati pembagiannya, sehingga Penggugat Konvensi tidak mempunyai kepentingan hukum dalam menggugat kembali harta bersama a quo;
- Bahwa sangat jelas dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum dan kabur (Obscuur Libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya.

Hal 4 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Menimbang bahwa pihak Penggugat Konvensi tidak membantah atas adanya surat kesepakatan tentang pembagian harta bersama antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pada tanggal 15 April 2019, dan juga tidak membantah bahwa Penggugat Konvensi telah menerima objek harta bersama yang sudah disepakati pembagiannya, yang ada hanyalah Penggugat Konvensi menyatakan bahwa surat kesepakatan yang dimaksud tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi berupa bukti T. 2 (Surat Kesepakatan Pembagian Harta Gonogini antara TERBANDING dan PEMBANDING) dikuatkan oleh keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa benar ada kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ketika keduanya akan bercerai dulu, maka oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tergugat Konvensi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa suatu kesepakatan yang sudah dibuat dan sudah ditandatangani oleh dua pihak dalam hal ini oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, adalah mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya (sesuai azas pacta sunt servanda) sepanjang kesepakatan tersebut tidak dibatalkan oleh keduanya;

Menimbang bahwa baik pihak Penggugat Konvensi maupun pihak Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukan pembatalan kesepakatan dimaksud baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka oleh karena itu kesepakatan dimaksud tetap mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak membantah bahwa Penggugat Konvensi telah menerima objek harta bersama yang sudah disepakati pembagiannya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, benar telah dilaksanakan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilaksanakan dan oleh karenanya surat gugatan Penggugat Konvensi mengenai gugatan harta bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat Konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti dan dikabulkan, maka pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tentang pokok perkara sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi tentang sita dan putusan serta merta tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga terkait dengan pembagian harta bersama yang dalam pertimbangan dalam eksepsi di atas dinyatakan telah dilaksanakan pembagiannya, dan lagi pula oleh karena pokok perkara dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang sudah dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 795 /Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah

dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.916.000,- (Tiga Juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding sebesar Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami Dr. H. Insyafli, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 2 Desember 2019 sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Masruyani

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri, SH, M.H dan Drs.H. Anwar Hamidy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Murijati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

DR. H. Insyafli, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DR.H.Masruyani Syamsuri,S.H. M.H.

DRS.H. Anwar Hamidy

PANITERA PENGGANTI

Hj. Murijati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 155.000.00

Hal 8 dari 8 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PTA.Bjm